PERATURAN KEPALA PUSAT KEUANGAN
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2021
TENTANG
HUBUNGAN TATA CARA KERJA
DI LINGKUNGAN PUSAT KEUANGAN
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA PUSAT KEUANGAN
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Hubungan Tata Cara Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia, perlu menetapkan Peraturan Kepala Pusat Keuangan Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Hubungan Tata Cara Kerja di Lingkungan Pusat Keuangan Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);

2. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Hubungan Tata Cara Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 381).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA PUSAT KEUANGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG HUBUNGAN TATA CARA KERJA DI LINGKUNGAN PUSAT KEUANGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Pusat Keuangan Kepolisian Negara Republik Indonesia ini yang dimaksud dengan:

1. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
2. Kepala Polri yang selanjutnya disebut Kapolri adalah Pimpinan Polri dan penanggung jawab penyelenggaraan fungsi kepolisian.
3. Pusat Keuangan Polri yang selanjutnya disebut Puskeu Polri adalah unsur pendukung pimpinan tingkat Mabes Polri yang berada di bawah Kapolri dan menyelenggarakan fungsi pembinaan manajemen dan administrasi keuangan di lingkungan Polri.
4. Kepala Puskeu Polri yang selanjutnya disebut Kapuskeu Polri adalah unsur pimpinan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kapolri dalam menyelenggarakan pembinaan manajemen dan administrasi keuangan di lingkungan Polri.
5. Hubungan Tata Cara Kerja yang selanjutnya disingkat HTCK adalah mekanisme hubungan kerja antar satuan fungsi di lingkungan organisasi Polri secara vertikal, horizontal, dan diagonal.

6. Hubungan Vertikal adalah hubungan kerja antara unsur pimpinan dengan unsur-unsur di bawahnya dan/atau sebaliknya secara berjenjang berdasarkan struktur organisasi Polri.
7. Hubungan Horizontal adalah hubungan kerja antar sesama unsur pada struktur organisasi Polri dalam rangka koordinasi dan kelancaran kerja dalam bentuk sejajar atau setingkat.
8. Hubungan Diagonal adalah hubungan kerja lintas unsur satuan fungsi pada struktur organisasi Polri dalam rangka koordinasi dan kelancaran kerja.

Pasal 2

HTCK Puskeu Polri bertujuan:

a. terwujudnya ketertiban dan keteraturan hubungan tata cara kerja dalam pelaksanaan tugas bidang pada keuangan secara vertikal, horizontal, dan diagonal;
b. mengoptimalkan fungsi dan peran bidang pada Puskeu Polri guna pencapaian sasaran yang telah direncanakan; dan
c. meningkatkan koordinasi dan kerja sama dalam pelaksanaan tugas.

Pasal 3

HTCK Puskeu Polri dilaksanakan dengan prinsip:

a. prosedural, yaitu dilaksanakan sesuai dengan mekanisme, tata cara, kaidah dan norma yang berlaku di Satker Puskeu Polri;
b. efektif dan efesien, yaitu dilakukan secara benar dan tepat waktu serta skala prioritas, serta dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi Satker Puskeu Polri;
c. akuntabel, yaitu dapat dipertanggungjawabkan;

d. transparan, yaitu dilaksanakan secara terbuka dengan memperhatikan norma dan etika yang berlaku pada masing-masing bidang di Satker Puskeu Polri; dan

e. profesional, yaitu dilaksanakan secara berimbang berdasarkan ketentuan perundang-undangan dengan sasaran, tujuan dan target yang diharapkan.

Pasal 4

Susunan organisasi Puskeu Polri terdiri atas:

a. Unsur Pimpinan, Kepala Pusat Keuangan Polri (Kapuskeu Polri);

b. Unsur Pembantu Pimpinan dan Pelaksana Staf:
   1. Sekretariat Puskeu (Setpuskeu) Polri, terdiri dari:
      a) Subbagian Perencanaan (Subbagren);
      b) Subbagian Sumber Daya (Subbagsumda);
      c) Subbagian Pembinaan Fungsi (Subbagbinfung); dan
      d) Urusan Tata Usaha (Urtu);
   2. Urusan Keuangan (Urkeu);

c. Unsur Pelaksana Teknis:
   1. Bidang Pembiayaan (Bidbia), terdiri atas:
      a) Subbidang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Subbid APBN);
      b) Subbidang Non Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Subbid Non APBN);
      c) Subbidang Administrasi dan Laporan (Subbid Minlap); dan
      d) Urusan Administrasi (Urmin);
   2. Bidang Akuntansi Pelaporan Keuangan (Bid APK), terdiri atas:
      a) Subbidang Sistem Akuntansi (Subbid Sis Akun);
      b) Subbidang Tata Buku Manual (Subbid Tabu Manual);
      c) Subbidang Laporan Keuangan (Subbid Lapkeu); dan
      d) Urusan administrasi(Urmin);

3. Bidang Pengendalian (Biddal), terdiri atas:
   a) Subbidang Sistem dan Metode (Subbid Sismet);
   b) Subbidang Pengawasan Anggaran (Subbid Wasgar);
   c) Subbidang Informasi (Subbid Info); dan
   d) Urusan administrasi (Urmin);
4. Bidang Verifikasi (Bid Verif), terdiri atas:
   a) Subbidang Verifikasi Wilayah I (Subbidverif Wil I);
   b) Subbidang Verifikasi Wilayah II(Subbidverif Wil II);
   c) Subbidang Verifikasi Wilayah III (Subbidverif Wil III); dan
   d) Urusan administrasi (Urmin);
5. Unsur Pelaksana Utama, Bidang Keuangan (Bidkeu) Mabes Polri.

BAB II
BENTUK HUBUNGAN

Bagian Kesatu
Hubungan Vertikal

Pasal 5

HTCK Kapuskeu Polri dengan unsur di bawahnya meliputi:

a. Kapuskeu Polri menyelenggarakan, membina, mengawasi dan mengendalikan unsur yang berada di bawahnya serta memberikan saran pertimbangan di bidang keuangan;
b. Kapuskeu Polri memberikan arahan kepada unsur-unsur yang berada di bawahnya; dan
c. unsur yang berada di bawah Kapuskeu Polri memberikan laporan sesuai dengan bidang tugas masing-masing dan bertanggung jawab kepada Kapuskeu Polri.

3. Bidang Pengendalian (Biddal), terdiri atas:
   a) Subbidang Sistem dan Metode (Subbid Sismet);
   b) Subbidang Pengawasan Anggaran (Subbid Wasgar);
   c) Subbidang Informasi (Subbid Info); dan
   d) Urusan administrasi (Urmin);
4. Bidang Verifikasi (Bid Verif), terdiri atas:
   a) Subbidang Verifikasi Wilayah I (Subbidverif Wil I);
   b) Subbidang Verifikasi Wilayah II(Subbidverif Wil II);
   c) Subbidang Verifikasi Wilayah III (Subbidverif Wil III); dan
   d) Urusan administrasi (Urmin);
5. Unsur Pelaksana Utama, Bidang Keuangan (Bidkeu) Mabes Polri.

BAB II
BENTUK HUBUNGAN

Bagian Kesatu
Hubungan Vertikal

Pasal 5

HTCK Kapuskeu Polri dengan unsur di bawahnya meliputi:

a. Kapuskeu Polri menyelenggarakan, membina, mengawasi dan mengendalikan unsur yang berada di bawahnya serta memberikan saran pertimbangan di bidang keuangan;
b. Kapuskeu Polri memberikan arahan kepada unsur-unsur yang berada di bawahnya; dan
c. unsur yang berada di bawah Kapuskeu Polri memberikan laporan sesuai dengan bidang tugas masing-masing dan bertanggung jawab kepada Kapuskeu Polri.

Pasal 6

HTCK Unsur Pembantu Pimpinan dan Pelaksana Staf dengan Unsur di bawahnya bersifat vertikal meliputi:

a. Kasubsatker memimpin Subsatker masing-masing dalam pelaksana tugas dan tanggung jawab atas penyelenggaraan kegiatan pembinaan dan operasional di masing-masing Subsatker;
b. Kasubsatker memberikan arahan/petunjuk kebijakan umum tentang perumusan, pengembangan sistem dan metode serta mengoordinasikan/mengendalikan penyelenggaraan tugas; dan
c. berkoordinasi dalam pengawasan yang berkaitan dengan tugas Puskeu Polri.

Pasal 7

HTCK Unsur Pelaksana Teknis dengan Unsur di bawahnya bersifat vertikal meliputi:

a. Kasubagsatker memimpin Subsatker masing-masing dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab atas penyelenggaraan kegiatan pembinaan dan operasional di masing-masing Subsatker;
b. Kasubsatker menerima petunjuk dan arahan dalam pelaksanaan tugas dimasing-masing subsatker; dan
c. melaporkan segala sesuatu yang berhubungan dengan tugas masing-masing subsatker.

Pasal 8

HTCK Kapuskeu Polri dengan unsur di bawahnya bersifat vertikal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 7, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kapuskeu ini.

Bagian Kedua

Hubungan Horizontal

Pasal 9

HTCK Unsur Pembantu Pimpinan dan Pelaksana Staf bersifat horizontal, melaksanakan koordinasi dan kerja sama dalam:

a. penyusunan kebijakan dan strategi di bidang keuangan, serta pelayanan umum dan ketatausahaan;
b. penyusunan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian serta pelaporan keuangan Polri; dan
c. pertukaran data dan informasi terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing bidang.

Pasal 10

HTCK Unsur Pelaksana Teknis bersifat horizontal, melaksanakan koordinasi dan kerja sama dalam:

a. pelaksanaan kegiatan menyusun laporan keuangan Polri;
b. bidang pendidikan dan pelatihan, dalam pembinaan fungsi keuangan; dan
c. pertukaran data dan informasi terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing bidang.

Pasal 11

HTCK antara unsur bersifat horizontal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10, tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kapuskeu ini.

Bagian Ketiga

Hubungan Diagonal

Pasal 12

HTCK Unsur Pembantu Pimpinan dan Pelaksana Staf dengan Unsur Pelaksana Teknis bersifat diagonal, melaksanakan koordinasi dan kerja sama dalam:

a. penyusunan kebijakan dan strategi Polri dalam menyelenggarakan fungsi manajemen dan administrasi keuangan; dan
b. koordinasi dalam pelaksanaan tugas bidang pembiayaan, pengelolaan data, administrasi pertanggungjawaban keuangan, laporan keuangan yang bersumber dari APBN dan anggaran yang bersifat khusus.

Pasal 13

HTCK Unsur Pembantu Pimpinan dan Pelaksana Staf dengan Unsur Pelaksana Utama bersifat diagonal, melaksanakan koordinasi dan kerja sama dalam:

a. pelaksanaan tugas pembinaan dan pelayanan keuangan di jajaran; dan
b. pertukaran data dan informasi terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing Subbag pada unsur pembantu pimpinan dan pelaksana staf serta pelayanan dengan unsur pelaksana tugas pokok.

Pasal 14

HTCK Unsur Pelaksana Teknis dengan Unsur Pelaksana Utama bersifat diagonal, melaksanakan koordinasi dan kerja sama dalam:

a. penyusunan kebijakan dan strategi Polri bidang pembiayaan, akuntansi dan pelaporan keuangan,

pengendalian dan pengawasan serta verifikasi pertanggungjawaban keuangan;

b. pertukaran data dan informasi terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing satuan fungsi pada unsur pelaksana teknis dengan pelaksana utama di tingkat Mabes Polri; dan

c. peningkatan kemampuan dan keterampilan Sumber Daya Manusia Puskeu Polri.

Pasal 15

HTCK antara unsur bersifat diagonal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 sampai dengan Pasal 14 tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kapuskeu ini.

BAB III

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 16

(1) Pengawasan dan pengendalian terhadap HTCK di lingkungan Puskeu Polri dilakukan oleh Kapuskeu Polri.

(2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
   a. administrasi;
   b. pelaporan;
   c. koordinasi; dan
   d. analisis dan evaluasi.

(3) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara rutin atau periodik, sekurang-kurangnya setiap triwulan dan berkelanjutan.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Pada saat Peraturan Kapuskeu Polri ini mulai berlaku, Peraturan Kepala Pusat Keuangan Nomor 1 Tahun 2013 tentang Hubungan dan Tata Cara Kerja Pusat Keuangan Polri (Registrasi Setum Polri Tahun 2013 Nomor 15), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Kapuskeu Polri ini mulai berlaku pada tanggal disahkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 November 2021

KEPALA PUSAT KEUANGAN POLRI,

LUKAS AKBAR ABRIARI

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 30 November 2021

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

LISTYO SIGIT PRABOWO

REGISTRASI SETUM POLRI TAHUN 2021 NOMOR 13

LAMPIRAN I
PERATURAN KEPALA PUSAT KEUANGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2021
TENTANG
HUBUNGAN TATA CARA KERJA DI LINGKUNGAN PUSAT KEUANGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

A. HTCK unsur pimpinan dengan unsur pembantu pimpinan Pelaksana staf bersifat vertical, meliputi:
   1. HTCK Kapuskeu Polri dengan Urkeu:
      a. memberikan arahan dalam rangka pelayanan fungsi keuangan yang meliputi pembiayaan, akuntansi dan pelaporan keuangan, pengawasan dan pengendalian serta verifikasi pertanggungjawaban keuangan; dan
      b. Urkeu melaporkan segala sesuatu yang menyangkut pelaksanaan pelayanan fungsi keuangan.
   2. HTCK Kapuskeu Polri dengan Sekretariat Puskeu Polri:
      a. memberikan arahan dalam pembuatan produk perencanaan, penyusunan program dan anggaran serta laporan atas pelaksanaannya;
      b. memberikan arahan dalam pelaksanaan pembinaan fungsi keuangan jajaran Polri termasuk penyusunan dan pemberian materi pelajaran pada sekolah dan Pusdik;
      c. memberikan arahan dalam pembinaan personel Puskeu Polri dan perawatan sarana dan prasarana guna mendukung tugas Puskeu Polri;
      d. memberikan arahan dalam pengawasan internal yang berkaitan dengan surat-menyurat, disiplin personel, urusan dalam dan tugas lainnya yang berkaitan dengan tugas Puskeu Polri; dan

e. Sekretariat Puskeu Polri melaporkan kegiatan yang dalam lingkup tugasnya.

B. HTCK unsur pimpinan dengan unsur Pelaksana teknis bersifat vertikal, meliputi:

1. HTCK Kapuskeu Polri dengan Bidbia:
   a. memberikan arahan dalam rangka penyaluran dana yang dibutuhkan untuk mendukung tugas Polri; dan
   b. Bidbia melaporkan segala sesuatu yang berkaitan dengan penerimaan dan penyaluran dana di lingkungan Polri.
2. HTCK Kapuskeu Polri dengan Bid APK:
   a. memberikan arahan dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Polri, pencatatan hibah, rekening dan pembinaan operator SAIBA/SIMAK BMN; dan
   b. Bid APK melaporkan segala sesuatu yang berkaitan dengan pencatatan, penerimaan, penyetoran dan pendapatan negara di lingkungan Polri.
3. HTCK Kapuskeu Polri dengan Biddal:
   a. memberikan arahan dalam rangka pengawasan dan pengendalian keuangan Polri, terutama yang berkaitan dengan pengelolaan belanja pegawai; dan
   b. Biddal melaporkan segala sesuatu yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan di lingkungan Polri.
4. HTCK Kapuskeu Polri dengan Bidverif:
   a. memberikan arahan dalam hal verifikasi atas Perwabkeu di jajaran Polri dan Pembentukan Tim Pemusnahan Arsip Pertanggungjawaban Keuangan yang sudah kedaluwarsa; dan
   b. Bidverif melaporkan segala sesuatu yang berkaitan dengan verifikasi Perwabkeu di lingkungan Polri.

C. HTCK unsur pimpinan dengan unsur Pelaksana utama bersifat vertikal, meliputi:

HTCK Kapuskeu Polri dengan Bidkeu Mabes

1. memberikan arahan dalam hal penyaluran dana kepada para Bensatker di lingkungan Mabes Polri termasuk penyusunan Perwabkeu; dan

2. Bidkeu Mabes melaporkan segala sesuatu yang berkaitan dengan penyaluran dana Satker Mabes Polri.

D. HTCK unsur pembantu pimpinan Pelaksana staf bersifat vertikal, meliputi:

1. HTCK Sekretariat Puskeu dengan Subbagren:
   a. memberikan arahan, bimbingan dan kebijakan serta mengoordinir pelaksanaan tugas terkait penyusunan dokumen perencanaan dan anggaran;
   b. memberikan arahan tentang kegiatan yang harus dilakukan apabila terdapat perkembangan kebijakan yang bersifat khusus (di luar rencana yang sudah terprogram); dan
   c. Subbagren melaporkan setiap pelaksanaan tugas sesuai dengan bidangnya.
2. HTCK antara Sekretariat Puskeu Polri dengan Subbagsumda:
   a. memberikan arahan, bimbingan dan kebijakan serta mengoordinir pelaksanaan tugas terkait pelaksanaan pemeliharaan, perawatan, administrasi personel dan pengelolaan logistik;
   b. memberikan arahan tentang tindakan yang harus dilakukan apabila terdapat perkembangan kebijakan yang bersifat khusus; dan
   c. Subbagsumda melaporkan setiap pelaksanaan tugas sesuai dengan bidangnya.
3. HTCK antara Sekretariat Puskeu dengan Subbagbinfung:
   a. pelaksanaan tugas terkait pelaksanaan pembinaan fungsi yang meliputi pembinaan organisasi, perumusan/ pengembangan sistem metode, Diklat/Katpuan fungsi keuangan;
   b. memberikan arahan tentang tindakan yang harus dilakukan apabila terdapat perkembangan kebijakan yang bersifat khusus; dan
   c. Subbagbinfung melaporkan setiap pelaksanaan tugas sesuai dengan bidangnya.
4. HTCK antara Sekretariat Puskeu Polri dengan Urtu:
   a. memberikan arahan, bimbingan dan kebijakan serta mengoordinir pelaksanaan tugas terkait dengan pelayanan

administrasi ketatausahaan, korespondensi dan urusan dalam; dan

b. urtu memberikan laporan setiap pelaksanaan tugas sesuai dengan bidangnya.

E. HTCK Pelaksana teknis bersifat vertical, meliputi:

1. HTCK antara Kabidbia dengan Subbid APBN:
   a. perumusan kebijakan dan strategi bidang pembiayaan;
   b. memberikan arahan/petunjuk kebijakan umum tentang perumusan/pengembangan sistem dan metode terkait administrasi pembiayaan yang bersumber dari APBN;
   c. berkoordinasi dalam pengendalian penyelenggaraan administrasi pembiayaan yang bersumber dari APBN;
   d. memberikan saran masukan/pertimbangan atau telaahan terkait administrasi pembiayaan yang bersumber dari APBN;
   e. pembinaan dan pengembangan personel dalam bidang pembiayaan; dan
   f. penyampaian informasi dan kebijakan pimpinan.
2. HTCK antara Kabidbia dengan Subbid Non APBN:
   a. perumusan kebijakan dan strategi bidang pembiayaan;
   b. memberikan arahan/petunjuk kebijakan umum tentang perumusan/pengembangan sistem dan metode terkait administrasi pembiayaan yang bersumber dari Non APBN;
   c. berkoordinasi dalam pengendalian penyelenggaraan administrasi pembiayaan yang bersumber dari Non APBN;
   d. memberikan saran masukan/pertimbangan atau telaahan tekait administrasi pembiayaan yang bersumber dari Non APBN;
   e. pembinaan dan pengembangan personel dalam bidang pembiayaan; dan
   f. penyampaian informasi dan kebijakan pimpinan.
3. HTCK antara Kabidbia dengan Subbidminlap:
   a. perumusan kebijakan dan strategi bidang pembiayaan;
   b. memberikan arahan/petunjuk kebijakan umum tentang perumusan/pengembangan sistem dan metode terkait

pengelolaan data serta administrasi laporan keuangan yang bersumber dari APBN dan Non APBN;

c. berkoordinasi dalam pengendalian penyelenggaraan administrasi pengelolaan data serta administrasi laporan keuangan yang bersumber dari APBN dan Non APBN;

d. memberikan saran masukan/pertimbangan atau telaahan terkait administrasi pengelolaan data serta administrasi laporan keuangan yang bersumber dari APBN dan Non APBN;

e. pembinaan dan pengembangan personel dalam bidang pembiayaan; dan

f. penyampaian informasi dan kebijakan pimpinan.

4. HTCK antara Kabid APK dengan Subbidsis Akun:

a. perumusan kebijakan dan strategi bidang Sistem Aplikasi Akuntansi;

b. memberikan arahan/petunjuk kebijakan umum tentang perumusan/pengembangan Sistem Aplikasi Akuntansi;

c. berkoordinasi dalam pengendalian penyelenggaraan Sistem Aplikasi Akuntansi;

d. memberikan saran masukan/pertimbangan atau telaahan terkait pelaksanaan Sistem Aplikasi Akuntansi; dan

e. pembinaan dan pengembangan personel sub bidang Sistem Akuntansi.

5. HTCK antara Kabid APK dengan Subbidtabu Manual:

a. perumusan kebijakan dan strategi bidang penatabukuan secara manual;

b. memberikan arahan/petunjuk kebijakan umum tentang perumusan/pengembangan penatabukuan secara manual;

c. berkoordinasi dalam pengendalian penyelenggaraan penatabukuan secara manual;

d. memberikan saran masukan/pertimbangan atau telaahan terkait pelaksanaan penatabukuan secara manual; dan

e. pembinaan dan pengembangan personel Subbidang penatabukuan manual.

6. HTCK antara Kabid APK dengan Subbidlapkeu:
   a. perumusan kebijakan dan strategi dalam penyusunan dan penyampaian Laporan Keuangan;
   b. memberikan arahan/petunjuk kebijakan umum tentang perumusan/pengembangan dalam penyusunan dan penyampaian laporan keuangan;
   c. berkoordinasi dalam pengendalian penyelenggaraan penyusunan dan penyampaian laporan keuangan;
   d. memberikan saran masukan/pertimbangan atau telaahan terkait pelaksanaan penyusunan dan penyajian laporan keuangan; dan
   e. pembinaan dan pengembangan personel Subbidang laporan keuangan.
7. HTCK antara Kabiddal dengan Subbidsismet:
   a. perumusan kebijakan dan strategi dalam bidang sistem dan metode;
   b. memberikan arahan/petunjuk kebijakan umum tentang perumusan/pengembangan sistem dan metode terkait dengan pemantauan, pengkajian dan pengevaluasian pelaksanaan peraturan bidang keuangan;
   c. berkoordinasi dalam pengendalian penyelenggaraan sistem metode penyusunan Organisasi dan Tata Kerja (OTK) Puskeu Polri;
   d. memberikan saran masukan/pertimbangan atau telaahan terkait pelaksanaan sistem dan metode pemantauan, pengkajian dan pengevaluasian pelaksanaan peraturan bidang keuangan serta penyusunan Organisasi dan Tata Kerja (OTK) Puskeu Polri; dan
   e. pembinaan dan pengembangan personel Subbidang sistem dan metode.
8. HTCK antara Kabiddal dengan Subbidwasgar:
   a. perumusan kebijakan dan strategi dalam bidang pengawasan anggaran;
   b. memberikan arahan/petunjuk kebijakan umum tentang perumusan/pengembangan pengawasan anggaran terkait

dengan pengevaluasian pelaksanaan pendanaan belanja pegawai, kekuatan personel, daya serap serta penyimpangan yang terjadi berkaitan dengan hak dan kewajiban personel;

c. berkoordinasi dalam pengendalian pengawasan anggaran terkait pelaksanaan evaluasi pendanaan belanja pegawai, kekuatan personel, daya serap serta penyimpangan yang terjadi berkaitan dengan hak dan kewajiban personel;

d. memberikan saran masukan/pertimbangan atau telaahan terkait pelaksanaan pengawasan anggaran pendanaan belanja pegawai, kekuatan personel, daya serap serta penyimpangan yang terjadi berkaitan dengan hak dan kewajiban personel; dan

e. pembinaan dan pengembangan personel Subbidang pengawasan anggaran.

9. HTCK antara Kabiddal dengan Subbidinfo:

a. perumusan kebijakan dan strategi dalam bidang info keuangan;

b. memberikan arahan/petunjuk kebijakan umum tentang perumusan/pengembangan terkait tata cara menyusun dan menyampaikan informasi keuangan Polri;

c. berkoordinasi dalam pengendalian penyampaian informasi keuangan Polri;

d. memberikan saran masukan/pertimbangan atau telaahan terkait penyampaian informasi keuangan Polri; dan

e. pembinaan dan pengembangan personel Subbidinfo.

10. HTCK antara Kabidverif dengan Subbidverif Wil I:

a. perumusan kebijakan dan strategi dalam bidang verifikasi pertanggungjawaban keuangan;

b. memberikan arahan/petunjuk kebijakan umum tentang perumusan/pengembangan terkait verifikasi keuangan, dokumen sumber dan dokumen Perwabkeu;

c. berkoordinasi dalam pengendalian pelaksanaan verifikasi keuangan, dokumen sumber dan dokumen Perwabkeu sebagai pengendalian dalam penyusunan dan penyampaian laporan keuangan;

d. memberikan saran masukan/pertimbangan atau telaahan terkait memverifikasi pertanggungjawaban keuangan, dokumen sumber dan dokumen perwabkeu; dan

e. pembinaan dan pengembangan personel Subbidang verifikasi Wil I.

11. HTCK antara Kabidverif dengan Subbidverif Wil II:

a. perumusan kebijakan dan strategi dalam bidang verifikasi pertanggungjawaban keuangan;

b. memberikan arahan/petunjuk kebijakan umum tentang perumusan/pengembangan terkait verifikasi pertanggungjawaban keuangan, dokumen sumber dan dokumen Perwabkeu;

c. koordinasi dalam pengendalian pelaksanaan verifikasi keuangan, dokumen sumber dan dokumen Perwabkeu sebagai pengendalian dalam penyusunan dan penyampaian laporan keuangan;

d. memberikan saran masukan/pertimbangan atau telaahan terkait memverifikasi keuangan, dokumen sumber dan dokumen perwabkeu; dan

e. pembinaan dan pengembangan personel sub bidang verifikasi Wil II.

12. HTCK antara Kabidverif dengan Subbidverif Wil III:

a. perumusan kebijakan dan strategi dalam bidang verifikasi pertanggungjawaban keuangan;

b. memberikan arahan/petunjuk kebijakan umum tentang perumusan/pengembangan terkait verifikasi keuangan, dokumen sumber dan dokumen Perwabkeu;

c. berkoordinasi dalam pengendalian pelaksanaan verifikasi keuangan, dokumen sumber dan dokumen Perwabkeu sebagai pengendalian dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan;

d. memberikan saran masukan/pertimbangan atau telaahan terkait memverifikasi pertanggungjawaban keuangan, dokumen sumber dan dokumen Perwabkeu; dan

e. pembinaan dan pengembangan personel Subbidang verifikasi Wil III.

13. HTCK antara Kabid dengan Urmin:
    a. perumusan kebijakan dan strategi dalam bidang administrasi;
    b. memberikan arahan/petunjuk kebijakan umum tentang perumusan/pengembangan terkait pengawasan, pengendalian, dalam penyelenggaraan administrasi umum untuk lingkungan internal;
    c. berkoordinasi dalam melaksanakan pengendalian dan pengawasan administrasi umum untuk lingkungan internal;
    d. memberikan saran masukan/pertimbangan atau telaahan terkait pelaksanaan administrasi umum untuk lingkungan internal; dan
    e. pembinaan dan pengembangan personel bidang administrasi.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 November 2021

KEPALA PUSAT KEUANGAN POLRI,

LUKAS AKBAR ABRIARI

LAMPIRAN II
PERATURAN KEPALA PUSAT KEUANGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2021
TENTANG
HUBUNGAN TATA CARA KERJA DI LINGKUNGAN PUSAT KEUANGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

A. HTCK unsur pembantu pimpinan Pelaksana staf bersifat horizontal meliputi:
   1. HTCK Sekretariat Polri dengan Urkeu atau sebaliknya:
      a. mencocokkan dan meneliti pengajuan anggaran kegiatan yang tercantum dalam RKA-KL;
      b. berkoordinasi dalam pelayanan fungsi keuangan Satker di lingkungan Puskeu Polri.
   2. HTCK Subbagren dengan Subbagsumda atau sebaliknya:
      a. berkoordinasi dalam hal membuat usulan rencana kegiatan dan rencana kebutuhan anggaran;
      b. berkoordinasi penggunaan pelaksanaan anggaran sesuai Rencana Kerja Puskeu; dan
      c. saling mendukung dan saling membantu dalam melaksanakan perintah pimpinan.
   3. HTCK Subbagren dengan Subbagbinfung atau sebaliknya:
      a. berkoordinasi dalam hal membuat usulan rencana kegiatan dan rencana kebutuhan anggaran;
      b. berkoordinasi penggunaan pelaksanaan anggaran sesuai Renja Puskeu; dan
      c. saling mendukung dan saling membantu dalam melaksanakan perintah pimpinan.

4. HTCK Subbagsumda dengan Subbagbinfung atau sebaliknya:
   a. berkoordinasi dalam melaksanakan pembinaan personel Puskeu terkait dengan pendidikan dan pelatihan fungsi keuangan;
   b. berkoordinasi dalam melaksanakan Diklat/Katpuan pembinaan teknis fungsi keuangan di lingkungan Polri; dan
   c. saling mendukung dan saling membantu dalam melaksanakan perintah pimpinan.
5. HTCK Subbag dengan Urtu dalam lingkungan Sekretariat Puskeu Polri atau sebaliknya:
   a. berkoordinasi dalam urusan pelaksanaan tugas administrasi dan surat-menyurat;
   b. berkoordinasi dalam melaksanakan pembinaan disiplin personel Puskeu Polri; dan
   c. saling mendukung dan saling membantu dalam melaksanakan perintah pimpinan.

B. HTCK unsur Pelaksana teknis bersifat horizontal meliputi:
1. HTCK Bidbia dengan Bid APK atau sebaliknya:
   a. melakukan koordinasi dan kerja sama dalam menyiapkan data-data dan menyusun laporan pengolahan data serta administrasi laporan keuangan APBN dan Non APBN;
   b. melakukan koordinasi dan kerja sama pelaksanaan fungsi staf dalam rangka membantu Kapuskeu Polri sesuai bidang tugasnya masing-masing;
   c. memberikan informasi yang diperlukan yang berkaitan dengan bidang tugasnya; dan
   d. saling berkoordinasi dalam memberi perintah pada lingkup bidang tugasnya masing-masing di bidang keuangan sesuai dengan organisasi dan tata kerja yang ada.
2. HTCK Bidbia dengan Biddal atau sebaliknya:
   a. melaksanakan koordinasi dan kerja sama dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap dana APBN dan Non APBN; dan
   b. melakukan koordinasi dalam menyalurkan dana tunjangan kinerja di lingkungan Polri.

3. HTCK Bidbia dengan Bidverif atau sebaliknya:
   a. melaksanakan koordinasi dan kerja sama terkait dokumen sumber penyaluran dana APBN dan Non APBN sebagai pengendalian belanja di lingkungan Polri; dan
   b. melakukan koordinasi dalam pemeriksaan Perwabkeu penggunaan anggaran.
4. HTCK Bid APK dengan Biddal atau sebaliknya:
   a. melaksanakan koordinasi dan kerja sama terkait pengendalian, pengawasan serta analisis dan evaluasi pelaporan dalam rangka pelaksanaan fungsi keuangan; dan
   b. melakukan koordinasi dalam pengawasan dan pengendalian penggunaan anggaran guna mendukung penyusunan dan penyampaian laporan keuangan Polri.
5. HTCK Bid APK dengan Bidverif atau sebaliknya:
   a. melaksanakan koordinasi dan kerja sama terkait pelaksanaan verifikasi dokumen sumber sebagai pengendalian dalam penyusunan dan penyampaian laporan keuangan Polri; dan
   b. melakukan koordinasi dalam pemeriksaan Perwabkeu penggunaan anggaran guna mendukung penyusunan dan penyajian laporan keuangan Polri.
6. HTCK Biddal dengan Bidverif atau sebaliknya:
   a. melaksanakan koordinasi dan kerja sama terkait pengendalian, pengawasan serta analisis dan evaluasi pelaporan dalam rangka pelaksanaan fungsi keuangan; dan
   b. berkoordinasi dalam melaksanakan pemeriksaan dan penelitian keabsahan dokumen Perwabkeu yang sesuai dengan peraturan keuangan di lingkungan Polri.
7. HTCK Subbid APBN dengan Subbid Non APBN atau sebaliknya:
   a. berkoordinasi dan kerja sama dalam pelaksanaan tugas sehari-hari;
   b. saling mendukung dan saling membantu dalam melaksanakan perintah; dan
   c. saling memberikan saran, masukan dan usulan yang terkait dengan pelaksanaan tugas masing-masing Subbid.

8. HTCK Subbid APBN dengan Subbid Minlap atau sebaliknya:
   a. berkoordinasi dan kerja sama dalam pelaksanaan tugas sehari-hari;
   b. saling mendukung dan saling membantu dalam melaksanakan perintah; dan
   c. saling memberikan saran, masukan dan usulan yang terkait dengan pelaksanaan tugas masing-masing Subbid.
9. HTCK Subbid Non APBN dengan Subbid Minlap atau sebaliknya:
   a. berkoordinasi dan kerja sama dalam pelaksanaan tugas sehari-hari;
   b. saling mendukung dan saling membantu dalam melaksanakan perintah; dan
   c. saling memberikan saran, masukan dan usulan yang terkait dengan pelaksanaan tugas masing-masing Subbid.
10. HTCK Subbidsis Akun dengan Subbidtabu Manual atau sebaliknya:
   a. berkoordinasi dan kerja sama dalam pelaksanaan tugas sehari-hari;
   b. saling mendukung dan saling membantu dalam melaksanakan perintah; dan
   c. saling memberikan saran, masukan dan usulan yang terkait dengan pelaksanaan tugas masing-masing Subbid.
11. HTCK Subbidsis Akun dengan Subbidlapkeu atau sebaliknya:
   a. berkoordinasi dan kerja sama dalam pelaksanaan tugas sehari-hari;
   b. saling mendukung dan saling membantu dalam melaksanakan perintah; dan
   c. saling memberikan saran, masukan dan usulan yang terkait dengan pelaksanaan tugas masing-masing Subbid.
12. HTCK Subbidtabu Manual dengan Subbidlapkeu atau sebaliknya:
   a. berkoordinasi dan kerja sama dalam pelaksanaan tugas sehari-hari;
   b. saling mendukung dan saling membantu dalam melaksanakan perintah; dan
   c. saling memberikan saran, masukan dan usulan yang terkait dengan pelaksanaan tugas masing-masing Subbid.

13. HTCK Subbidsismet dengan Subbidwasgar atau sebaliknya:
    a. berkoordinasi dan kerja sama dalam pelaksanaan tugas sehari-hari;
    b. saling mendukung dan saling membantu dalam melaksanakan perintah; dan
    c. saling memberikan saran, masukan dan usulan yang terkait dengan pelaksanaan tugas masing-masing Subbid.
14. HTCK Subbidsismet dengan Subbidinfo atau sebaliknya:
    a. berkoordinasi dan kerja sama dalam pelaksanaan tugas sehari-hari;
    b. saling mendukung dan saling membantu dalam melaksanakan perintah; dan
    c. saling memberikan saran, masukan dan usulan yang terkait dengan pelaksanaan tugas masing-masing Subbid.
15. HTCK Subbidwasgar dengan Subbidinfo atau sebaliknya:
    a. berkoordinasi dan kerja sama dalam pelaksanaan tugas sehari-hari;
    b. saling mendukung dan saling membantu dalam melaksanakan perintah; dan
    c. saling memberikan saran, masukan dan usulan yang terkait dengan pelaksanaan tugas masing-masing Subbid.
16. HTCK Subbidverif Wil I dengan Subbidverif Wil II atau sebaliknya:
    a. koordinasi dan kerja sama dalam pelaksanaan tugas sehari-hari;
    b. saling mendukung dan saling membantu dalam melaksanakan perintah; dan
    c. saling memberikan saran, masukan dan usulan yang terkait dengan pelaksanaan tugas masing-masing Subbid.
17. HTCK Subbid Verif Wil I dengan Subbidverif Wil III atau sebaliknya:
    a. berkoordinasi dan kerja sama dalam pelaksanaan tugas sehari-hari;
    b. saling mendukung dan saling membantu dalam melaksanakan perintah; dan
    c. saling memberikan saran, masukan dan usulan yang terkait dengan pelaksanaan tugas masing-masing Subbid.

18. HTCK Subbidverif Wil II dengan Subbidverif Wil III atau sebaliknya:
    a. koordinasi dan kerja sama dalam pelaksanaan tugas sehari-hari;
    b. saling mendukung dan saling membantu dalam melaksanakan perintah; dan
    c. saling memberikan saran, masukan dan usulan yang terkait dengan pelaksanaan tugas masing-masing Subbid.
19. HTCK Subbid dengan Urmin pada masing-masing bidang dalam unsur pelaksana teknis atau sebaliknya:
    a. koordinasi dan kerja sama dalam pelaksanaan tugas sehari-hari;
    b. memberikan saran dan masukan dalam urusan pelaksanaan tugas administrasi dan surat-menyurat; dan
    c. saling mendukung dan saling membantu dalam melaksanakan perintah.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 November 2021

KEPALA PUSAT KEUANGAN POLRI,

LUKAS AKBAR ABRIARI

LAMPIRAN III
PERATURAN KEPALA PUSAT KEUANGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2021
TENTANG
HUBUNGAN TATA CARA KERJA DI LINGKUNGAN PUSAT KEUANGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

A. HTCK Unsur Pembantu Pimpinan Pelaksana Staf dengan Unsur Pelaksana Teknis bersifat diagonal, meliputi:
   1. HTCK Sekretariat Puskeu dengan Bidbia atau sebaliknya:
      a. berkoordinasi dalam pelaksanaan tugas bidang pembiayaan terkait dengan penyaluran pembiayaan dana Samsat, Kontinjensi, PNBP, *FPU*, jasa raharja dan tunjangan kinerja;
      b. berkoordinasi dalam perumusan/pengembangan sistem dan metode terkait permbiayaan dan pengelolaan data serta administrasi laporan keuangan yang bersumber dari APBN dan Non APBN; dan
      c. saling mendukung dalam melaksanakan perintah pimpinan.
   2. HTCK Sekretariat Puskeu dengan Bid APK atau sebaliknya:
      a. berkoordinasi dalam pelaksanaan tugas penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Polri;
      b. berkoordinasi dalam perumusan/pengembangan sistem dan metode terkait sistem akuntansi untuk menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Polri sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan; dan
      c. saling mendukung dalam melaksanakan perintah pimpinan.
   3. HTCK Sekretariat Puskeu dengan BidDal atau sebaliknya:
      a. berkoordinasi dalam pelaksanaan tugas pengendalian pengawasan serta analisis dan evaluasi pelaporan anggaran dalam rangka pelaksanaan fungsi keuangan Polri;

b. berkoordinasi dalam pelaksanaan evaluasi pendanaan belanja pegawai, kekuatan personel, daya serap serta penyimpangan yang terjadi berkaitan dengan hak dan kewajiban personel;

c. berkoordinasi dalam pelaksanaan penyempurnaan dan revisi terhadap pilun-pilun yang berkaitan dengan bidang keuangan di lingkungan Polri; dan

d. saling mendukung dalam melaksanakan perintah pimpinan.

4. HTCK Sekretariat Puskeu dengan Bidverif atau sebaliknya:

a. berkoordinasi dalam pelaksanaan tugas verifikasi belanja serta memeriksa dan meneliti laporan pertanggungjawaban keuangan;

b. berkoordinasi dalam hal menerbitkan nota hasil pemeriksaan Perwabkeu dan nota penutup hasil pemeriksaan Perwabkeu; dan

c. saling mendukung dalam melaksanakan perintah pimpinan.

5. HTCK Urkeu dengan Bidbia atau sebaliknya:

a. berkoordinasi dalam pencairan dan pertanggungjawaban keuangan Tunjangan Kinerja, Kontinjensi, dan PNBP;

b. berkoordinasi dalam hal menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM); dan

c. saling mendukung dalam melaksanakan perintah pimpinan.

6. HTCK Urkeu dengan Bid APK atau sebaliknya:

a. berkoordinasi dalam membuat Laporan Keuangan Semesteran, Tutup Buku dan BLU; dan

b. saling mendukung dalam melaksanakan perintah pimpinan.

7. HTCK Urkeu dengan Biddal atau sebaliknya:

a. berkoordinasi pertanggungjawaban keuangan Tunjangan Kinerja seluruh jajaran Mabes dan pemutahiran data; dan

b. saling mendukung dalam melaksanakan perintah pimpinan.

8. HTCK Urkeu dengan Bidverif atau sebaliknya:

a. Berkordinasi dalam melakukan verifikasi Laporan Pertanggungjawaban Keuangan; dan

b. saling mendukung dalam melaksanakan perintah pimpinan.

B. HTCK Unsur Pembantu Pimpinan Pelaksana Staf dengan Unsur Pelaksana Utama bersifat diagonal, meliputi:

1. HTCK Sekretariat Puskeu dengan Bidkeu Mabes Polri atau sebaliknya:
   a. berkoordinasi dalam pelaksanaan tugas pembinaan dan pelayanan keuangan Satker di jajaran Mabes Polri;
   b. berkoordinasi perumusan kebijakan dan strategi dalam pembinaan dan pelayanan keuangan Satker di jajaran Mabes Polri; dan
   c. saling mendukung dalam melaksanakan perintah.
2. HTCK Urkeu dengan Bidkeu Mabes Polri atau sebaliknya:
   a. berkoordinasi laporan dan pertanggungjawaban Tunjangan Kinerja, Realisasi dan manual Pemutahiran Data, LRA, CaLK Manual;
   b. berkoordinasi penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM) selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK); dan
   c. saling mendukung dalam melaksanakan perintah pimpinan.

C. HTCK Unsur Pelaksana Teknis dengan Unsur Pelaksana Utama bersifat diagonal, meliputi:

1. HTCK Bidbia dengan Bidkeu Mabes:
   a. memberikan perintah, arahan dan petunjuk serta pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas pembinaan manajemen dan administrasi keuangan Polridalam fungsi pembiayaan; dan
   b. berkoordinasi dan kerja sama pembinaan manajemen dan administrasi keuangan pada Bidkeu Mabes.
2. HTCK Bid APK dengan Bidkeu Mabes Polri:
   a. memberikan perintah, arahan dan petunjuk serta pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas pembinaan manajemen dan administrasi keuangan Polridalam fungsi akuntansi dan pelaporan keuangan Bidkeu Mabes; dan
   b. peningkatan kemampuan dan keterampilan dalam bidang akuntansi dan pelaporan keuangan Polri.

3. HTCK Biddal dengan Bidkeu Mabes:
   a. memberikan perintah, arahan dan petunjuk serta pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas pembinaan manajemen dan administrasi keuangan Polri dalam fungsi peraturan tentang keuangan negara; dan
   b. pengendalian pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan keuangan di lingkungan Bidkeu Mabes.

4. HTCK Bidverif dengan Bidkeu Mabes Polri:
   a. memberikan perintah, arahan dan petunjuk serta pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas pembinaan manajemen dan administrasi keuangan Polri dalam fungsi verifikasi pertanggungjawaban keuangan Polri; dan
   b. pengawasan pelaksanaan pengelolaan Perwabkeu di lingkungan Bidkeu Mabes Polri.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 November 2021

KEPALA PUSAT KEUANGAN POLRI,

LUKAS AKBAR ABRIARI